



SALINAN

**BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa serta melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan...

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang...

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
17. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Desa untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
26. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Pegawai BUMN/BUMD;
 - j. bersedia bertempat tinggal di Desa tempat bertugas.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa:
 - a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - e. fotocopi ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - f. fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir, dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan...

- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dibuat di atas kertas bermaterai yang cukup;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
 - i. surat keterangan tidak menyalahgunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - j. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor setempat atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor setempat;
 - k. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan Pegawai BUMN/BUMD;
 - l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa tempat bertugas di atas kertas bermaterai cukup.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bakal calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa surat pernyataan bakal calon tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk tim seleksi yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (3) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai hasil seleksi calon Perangkat Desa, paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari tim seleksi.
 - (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
 - (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing calon sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 - (4) Rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
 - (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat tidak memberikan rekomendasi, Kepala Desa dapat menetapkan Perangkat Desa.
5. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh kepala Desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berikutnya

sejak...

sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.

- (4) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.
 - (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan/atau mengulangi pelanggaran dan/atau bertambah jenis pelanggaran yang dilakukannya, maka Kepala Desa dapat menerbitkan Keputusan pemberhentian setelah diberi peringatan tertulis pertama dan kedua.
 - (6) Dalam melakukan tindakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
 - (7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian...

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
 - (6) Camat menerbitkan rekomendasi tertulis atas materi yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
 - (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat penugasan.
 - (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
 - (4) Pelaksana tugas Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari kepala Desa disamping melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban utamanya sebagai Perangkat Desa yang defenitif.
 - (5) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
 - (6) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan...

penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Calon yang berstatus sebagai TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (4) Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa baru, harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa semula.
- (5) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagi Perangkat Desa selaku Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 11 Nopember 2019
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 11 Nopember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA: (3/193/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengalami beberapa perubahan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini antara lain perubahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan “terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, sehingga persyaratan tersebut harus dihapus.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, pelaksana kewilayahan dan staf.

Beberapa persyaratan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang perlu disempurnakan yaitu pertama, untuk persyaratan Surat Keterangan bagi yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dibuat di atas kertas bermaterai yang cukup, diganti menjadi surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan. Kedua, untuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor setempat diganti menjadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor setempat atau dapat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor setempat.

Pengangkatan...

Pengangkatan Perangkat Desa yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2019
NOMOR 102